



PUTUSAN
Nomor: 49/PID/2019/PT.BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa-terdakwa :

Terdakwa I

Nama Lengkap : **YUNA RIZKY PUTRI LESTARI Als JUNA RIZKI Binti DJOEHRON SUTIWIBOWO (Alm).**
Tempat Lahir : Jakarta.
Umur / Tanggal Lahir : 32 Tahun / 29 Juli 1986.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Slamet Riyadi III Nomor 7, RT. 007/004, Kelurahan Kebon Manggis, Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.
Pendidikan : S-2.

Terdakwa II

Nama Lengkap : **TYASADI SUNARJATI Bin SUPRIYADI REKSO SUGONDO (Alm)**
Tempat Lahir : Jakarta.
Umur / Tanggal Lahir : 34 Tahun / 27 Januari 1984.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Slamet Riyadi III Nomor 7, RT. 007/004, Kelurahan Kebon Manggis, Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Pendidikan : S-2.

Terdakwa 1 ditahan berdasarkan Surat perintah / Penetapan penahanan sebagai berikut :

- 1.---Penyidik Rutan Sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan 29 Januari 2019, di Polres Tangerang Selatan.
- 2.-----Penuntut Umum Sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 30 Januari 2019 di rumah Tahanan Negara Lapas kelas II B Anak dan wanita ;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 49/PID/2019/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.----Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang dengan Jenis Penahanan Rutan Sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 9 Februari 2019, di Rumah Tanan Negara Lapas Klas II B anak dan wanita.
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang dengan jenis Penahanan Rutan sejak tanggal 10 Februari 2019 sampai dengan tanggal 10 April 2019, dirumah tahanan Negara Lapas Klas II B anak dan wanita.
- 5.----Pengalihan Penahanan RUTAN menjadi Penahanan Rumah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan 10 April 2019.
- 6.---Penetapan penahanan Rumah oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 05 April s/d tanggal 04 Mei 2019 ;
- 7.-----Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten dalam tahanan Rumah sejak tanggal 05 Mei 2019 s/d tanggal 03 Juli 2019;

Terdakwa 2 ditahan berdasarkan Surat perintah / Penetapan penahanan sebagai berikut :

- 1.-----Penahanan oleh Penyidik dengan jenis penahanan Rutan Sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan 29 Januari 2019.,di polres Tangerang selatan.
- 2.-----Penahanan oleh Penuntut Umum dengan jenis penahana Rutan Sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 30 Januari 2019,di rumah Tahanan Negara lapas pemuda tangerang.
- 3.----Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang dengan Jenis Penahanan Rutan Sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 9 Februari 2019 di lapas Pemuda Tangerang.
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang dengan jenis Penahanan Rutan sejak tanggal 10 Februari 2019 sampai dengan tanggal 10 April 2019, dirumah tahanan Negara Lapas pemuda Tangerang;
- 5.- Penetapan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 05 April s/d tanggal 04 Mei 2019 di LP Pemuda Tangerang;
- 6.-----Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 05 Mei 2019 s/d tanggal 03 Juli 2019;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 49/PID/2019/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.-----Pengalihan Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten dari Tahanan LAPAS Pemuda Tangerang ke jenis Tahanan Rumah, sejak tanggal 13 Juni 2019;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Telah membaca Penetapan Nomor : 49/PEN.PID/2019/PT.BTN tanggal 17 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 21/Pid.B/2019/PN.Tng, tanggal 2 April 2019 dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Pertama

Bahwa terdakwa I **YUNA RIZKY PUTRI LESTARI AIs JUNA RIZKI Binti DJOEHRON SUTIWIBOWO (Alm)**, Terdakwa II **TYASADI SUNARJATI Bin SUPRIYADI REKSO SUGONDO** bersama-sama dengan saksi **CRYSTAL NUANSA AINI** dan saksi **AGUS WICAKSONO** (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017, 12 Januari 2017, 13 Januari 2017, 16 Januari 2017, 10 Februari 2017, 13 Februari 2017, 14 februari 2017, 16 Februari 2017, 17 Februari 2017, 23 Maret 2017, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain antara bulan Januari sampai dengan bulan Maret tahun 2017, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2017, bertempat di Jalan Maleo XIX Blok JE 11 Nomor 26 Bintaro Jaya Sektor 9, Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan tindak pidana, beberapa perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 49/PID/2019/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal dari Terdakwa I dan Terdakwa II mengenal Saksi AGUS WICAKSONO dan Saksi CRYSTAL NUANSA AINI yang merupakan pemilik FUMO INVESTMENT dimana FUMO INVESTMENT merupakan suatu investasi yang dibuat oleh Saksi AGUS WICAKSONO dan Saksi CRYSTAL NUANSA AINI seolah-olah bergerak dibidang Trading Forex berbasis Syariah namun tidak memiliki izin, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II diajak oleh Saksi CRYSTAL NUANSA AINI untuk bergabung di FUMO INVESTMENT untuk menjadi Account Executive yang bertugas sebagai Affiliator/penghubung antara pemilik FUMO INVESTMENT dengan Investor dan mencari Investor.
- Bahwa sekira pertengahan tahun 2016 Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan saksi SASKIA PRISANDHINI TJOKRO di Mall Gandaria City Jakarta Selatan, saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II menceritakan dan menawarkan Saksi SASKIA PRISANDHINI TJOKRO untuk mengikuti Investasi Syariah Anti Riba yaitu FUMO INVESTMENT dengan mengatakan *"Investasi tersebut menjauhkan investor dari segala bentuk tindakan perbankan riba yaitu investasi tersebut seperti program penyelesaian KPR (kredit pemilikan rumah), program penyelesaian KPA (kredit pemilikan apartemen), program penyelesaian kredit pemilikan kendaraan bermotor dan program tabungan umroh"*, adapun Saksi SASKIA PRISANDHINI TJOKRO dijanjikan untuk mendapatkan keuntungan sebesar 50% selama 3 bulan.
- Atas tawaran dari Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut Saksi SASKIA PRISANDHINI TJOKRO tertarik sehingga Saksi SASKIA PRISANDHINI TJOKRO atas permintaan Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pengiriman uang kepada Saksi AGUS WICAKSONO dan Saksi CRYSTAL NUANSA AINI dengan cara transfer melalui Mobile Banking Bank Mandiri milik Saksi SASKIA PRISANDHINI TJOKRO dengan nomor rekening 1610002059587 dan Mobile Banking BCA milik Saksi SASKIA PRISANDHINI TJOKRO dengan nomor rekening 4740301506 ke rekening Bank BCA milik saksi CRYSTAL NUANSA AINI dengan nomor rekening 8030275676 dan rekening Bank Mandiri milik saksi AGUS WICAKSONO dengan nomor rekening 9000005361218, hal tersebut dilakukan oleh Saksi SASKIA PRISANDHINI TJOKRO pada tanggal 11 Januari 2017 s.d 23 Maret 2017 di Jalan Maleo XIX Blok JE 11 Nomor 26 Bintaro Jaya Sektor 9, Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan sebanyak 33 kali pengiriman dengan jumlah total Rp. 1.560.000.000 (satu miliar lima ratus enam puluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 49/PID/2019/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 1610002059587 atas nama SASKIA PRISANDHINI TJOKRO ke rekening Bank Mandiri 9000005361218 atas nama AGUS WICAKSONO sebagai berikut :

No.	Tanggal	Jumlah / Nominal
1.-----	11 Januari 2017	Rp 50,000,000,-
2.-----	11 Januari 2017	Rp 50,000,000,-
3.-----	12 Januari 2017	Rp 50,000,000,-
4.-----	12 Januari 2017	Rp 50,000,000,-
5.-----	12 Januari 2017	Rp 50,000,000,-
6.-----	13 Januari 2017	Rp 50,000,000,-
7.-----	23 Maret 2017	Rp.50.000.000, -
Total		Rp. 350.000.000,-

- Dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 1610002059587 atas nama SASKIA PRISANDHINI TJOKRO ke rekening BCA 8030275676 atas nama CRYSTAL NUANSAAINI sebagai berikut :

No.	Tanggal	Jumlah / Nominal
	11 Januari 2017	Rp 50,000,000,-
1.-----	11 Januari 2017	Rp 50,000,000,-
2.-----	11 Januari 2017	Rp 45,000,000,-
3.-----	11 Januari 2017	Rp 45,000,000,-
4.-----	12 Januari 2017	Rp 50,000,000,-
5.-----	12 Januari 2017	Rp 50,000,000,-
Total		Rp. 290.000.000,-

- Dari rekening Bank BCA nomor rekening 4740301506 atas nama SASKIA PRISANDHINI TJOKRO ke rekening BCA 8030275676 atas nama CRYSTAL NUANSAAINI sebagai berikut :

No.	Tanggal	Jumlah / Nominal
1.-----	12 Januari 2017	Rp. 10.000.000,-

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 49/PID/2019/PT.BTN



2.-----	12 Januari 2017	Rp. 35.000.000,-
3.-----	13 Januari 2017	Rp. 50.000.000,-
4.-----	16 Januari 2017	Rp. 50.000.000,-
5.-----	16 Januari 2017	Rp. 50.000.000,-
6.-----	16 Januari 2017	Rp. 50.000.000,-
7.-----	16 Januari 2017	Rp. 135.000.000,-
8.-----	16 Januari 2017	Rp. 200.000.000,-
9.-----	10 Februari 2017	Rp. 45.000.000,-
10.-----	13 Februari 2017	Rp. 40.000.000,-
11.-----	14 Februari 2017	Rp. 50.000.000,-
12.-----	16 Februari 2017	Rp. 50.000.000,-
13.-----	16 Februari 2017	Rp. 50.000.000,-
14.-----	17 Februari 2017	Rp. 20.000.000,-
15.-----	23 Maret 2017	Rp. 10.000.000,-
Total		Rp. 845.000.000,-

- Dari rekening Bank BCA nomor rekening 4740301506 atas nama SASKIA PRISANDHINI TJOKRO ke rekening Bank Mandiri 9000005361218 atas nama AGUS WICAKSONO sebagai berikut :

No.	Tanggal	Jumlah / Nominal
1.-	16 Januari 2017	Rp 15,000,000
2.-	16 Januari 2017	Rp 15,000,000
3.-	14 Februari 2017	Rp 15,000,000
4.-	16 Februari 2017	Rp 15,000,000
5.-	16 Februari 2017	Rp 15,000,000
Total		Rp. 75.000.000,-

- Bahwa dalam proses investasi tersebut untuk lebih meyakinkan Saksi SASKIA PRISANDHINI TJOKRO maka dibuatkan Surat Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh Terdakwa II selaku pihak pertama, Saksi SASKIA PRISANDHINI TJOKRO selaku pihak kedua dan Terdakwa I selaku saksi pihak pertama, selanjutnya setelah Saksi CRYSTAL NUANSA AINI dan Saksi AGUS WICAKSONO menerima uang sejumlah Rp. 1.560.000.000 (satu miliar lima ratus enam puluh juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dari Saksi SASKIA PRISANDHINI TJOKRO tersebut kemudian tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi SASKIA PRISANDHINI TJOKRO uang tersebut kurang lebih sebesar Rp. 885.550.000 (delapan ratus delapan puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk switching (subsidi silang pemberian profit ke investor lain) dan kurang lebih sebesar Rp. 314.767.501 (tiga ratus empat belas juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus satu rupiah) digunakan untuk trading forex di IC Market.

- Selanjutnya setelah kurang lebih tiga bulan, Saksi SASKIA PRISANDHINI TJOKRO tidak pernah menerima keuntungan dari Investasi yang dijanjikan tersebut sehingga Saksi SASKIA PRISANDHINI TJOKRO menanyakan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II mengenai keuntungan yang dijanjikan, maka saat itu Terdakwa II baru mengakui bahwa uang milik Saksi SASKIA PRISANDHINI TJOKRO digunakan untuk Trading Forex beresiko tinggi oleh saksi CRYSTAL NUANSA AINI dan saksi AGUS WICAKSONO.

- Bahwa selain Saksi SASKIA PRISANDHINI TJOKRO terdapat beberapa Investor lain yang diperlakukan hal yang sama oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi AGUS WICAKSONO dan Saksi CRYSTAL NUANSA AINI antara lain yaitu saksi NENI SUWARMINI, saksi ADELINA KESHA SATWIKA, saksi DIAN LISTYA PRAMANA, saudara DJOKO TRIYONO PRIYATMOKO, saudara HERU SARBINI PUTRA, Saudari NUNUK KUSWINDRATIE dan Saudari IRDA SEPTANINGRUM.

- Bahwa dikarenakan uang milik beberapa Investor tersebut tidak digunakan untuk Investasi Syariah Anti Riba sesuai yang dijanjikan, maka pada tanggal 8 Juli 2017 saksi NENI SUWARMINI, saksi ADELINA KESHA SATWIKA, saksi DIAN LISTYA PRAMANA mendatangi dan meminta Terdakwa I, Terdakwa II, saksi CRYSTAL NUANSA AINI dan saksi AGUS WICAKSONO untuk mengembalikan modal awal milik mereka, namun hal tersebut tidak disanggupi oleh Terdakwa I, Terdakwa II, saksi CRYSTAL NUANSA AINI dan saksi AGUS WICAKSONO, melainkan atas desakan tersebut Terdakwa II hanya menyanggupi untuk mengeluarkan uang sebesar Rp. 1.617.600.000, (satu miliar enam ratus tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) untuk seluruh Investor, dimana masing-masing hanya mendapat kurang lebih 30% (tiga puluh persen) dari modal awal dan dari pengiriman tersebut Saksi SASKIA PRISANDHINI TJOKRO hanya mendapatkan bagian kurang lebih sebesar Rp. 447.000.000 (empat ratus empat puluh tujuh juta rupiah), serta Saksi CRYSTAL NUANSA AINI hanya mengeluarkan uang sebesar

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 49/PID/2019/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi SASKIA PRISANDHINI TJOKRO.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi CRYSTAL NUANSA AINI dan Saksi AGUS WICAKSONO mengakibatkan Saksi SASKIA PRISANDHINI TJOKRO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.103.000.000 (satu miliar seratus tiga juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa **YUNA RIZKY PUTRI LESTARI Als JUNA RIZKI Binti DJOEHRON SUTIWIBOWO (Alm), TYASADI SUNARJATI Bin SUPRIYADI REKSO SUGONDO** bersama-sama dengan saksi **CRYSTAL NUANSA AINI** dan saksi **AGUS WICAKSONO** (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017, 12 Januari 2017, 13 Januari 2017, 16 Januari 2017, 10 Februari 2017, 13 Februari 2017, 14 Februari 2017, 16 Februari 2017, 17 Februari 2017, 23 Maret 2017, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain antara bulan Januari sampai dengan bulan Maret tahun 2017, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2017, bertempat di Jalan Maleo XIX Blok JE 11 Nomor 26 Bintaro Jaya Sektor 9, Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana, beberapa perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,*** dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari Terdakwa I dan Terdakwa II mengenal Saksi AGUS WICAKSONO dan Saksi CRYSTAL NUANSA AINI yang merupakan pemilik FUMO INVESTMENT dimana FUMO INVESTMENT merupakan suatu investasi yang dibuat oleh Saksi AGUS WICAKSONO dan Saksi CRYSTAL NUANSA AINI seolah-olah bergerak dibidang Trading Forex berbasis Syariah namun tidak memiliki izin, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II diajak oleh Saksi CRYSTAL NUANSA AINI untuk bergabung di FUMO INVESTMENT untuk menjadi Account Executive yang

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 49/PID/2019/PT.BTN



bertugas sebagai Affiliator/penghubung antara pemilik FUMO INVESTMENT dengan Investor dan mencari Investor.

- Bahwa sekira pertengahan tahun 2016 Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan saksi SASKIA PRISANDHINI TJOKRO di Mall Gandaria City Jakarta Selatan, saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II menceritakan dan menawarkan Saksi SASKIA PRISANDHINI TJOKRO untuk mengikuti Investasi Syariah Anti Riba yaitu FUMO INVESTMENT, adapun Saksi SASKIA PRISANDHINI TJOKRO dijanjikan untuk mendapatkan keuntungan sebesar 50% selama 3 bulan.

- Atas tawaran dari Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut Saksi SASKIA PRISANDHINI TJOKRO tertarik sehingga Saksi SASKIA PRISANDHINI TJOKRO atas permintaan Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pengiriman uang kepada Saksi AGUS WICAKSONO dan Saksi CRYSTAL NUANSA AINI dengan cara transfer melalui Mobile Banking Bank Mandiri milik Saksi SASKIA PRISANDHINI TJOKRO dengan nomor rekening 1610002059587 dan Mobile Banking BCA milik Saksi SASKIA PRISANDHINI TJOKRO dengan nomor rekening 4740301506 ke rekening Bank BCA milik saksi CRYSTAL NUANSA AINI dengan nomor rekening 8030275676 dan rekening Bank Mandiri milik saksi AGUS WICAKSONO dengan nomor rekening 9000005361218, hal tersebut dilakukan oleh Saksi SASKIA PRISANDHINI TJOKRO pada tanggal 11 Januari 2017 s.d 23 Maret 2017 di Jalan Maleo XIX Blok JE 11 Nomor 26 Bintaro Jaya Sektor 9, Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan sebanyak 33 kali pengiriman dengan jumlah total Rp. 1.560.000.000 (satu miliar lima ratus enam puluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- Dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 1610002059587 atas nama SASKIA PRISANDHINI TJOKRO ke rekening Bank Mandiri 9000005361218 atas nama AGUS WICAKSONO sebagai berikut :

No.	Tanggal	Jumlah / Nomin
1.	11 Januari 2017	Rp 50,000,
2.	11 Januari 2017	Rp 50,000,
3.	12 Januari 2017	Rp 50,000,
4.	12 Januari 2017	Rp 50,000,
5.	12 Januari 2017	Rp 50,000,
6.	13 Januari 2017	Rp 50,000,
7.	23 Maret 2017	Rp.50.000.
Total		Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	350.00
	-

- Dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 1610002059587 atas nama SASKIA PRISANDHINI TJOKRO ke rekening BCA 8030275676 atas nama CRYSTAL NUANSA AINI sebagai berikut :

No.	Tanggal	Jumlah / Nominal
1.	11 Januari 2017	Rp 50,000,000,-
2.	11 Januari 2017	Rp 50,000,000,-
3.	11 Januari 2017	Rp 45,000,000,-
4.	11 Januari 2017	Rp 45,000,000,-
5.	12 Januari 2017	Rp 50,000,000,-
6.	12 Januari 2017	Rp 50,000,000,-
Total		Rp. 290.000.000,-

- Dari rekening Bank BCA nomor rekening 4740301506 atas nama SASKIA PRISANDHINI TJOKRO ke rekening BCA 8030275676 atas nama CRYSTAL NUANSA AINI sebagai berikut :

No.	Tanggal	Jumlah / Nominal
1.	12 Januari 2017	Rp. 10.000.000,-
2.	12 Januari 2017	Rp. 35.000.000,-
3.	13 Januari 2017	Rp. 50.000.000,-
4.	16 Januari 2017	Rp. 50.000.000,-
5.	16 Januari 2017	Rp. 50.000.000,-
6.	16 Januari 2017	Rp. 50.000.000,-
7.	16 Januari 2017	Rp. 135.000.000,-
8.	16 Januari 2017	Rp. 200.000.000,-
9.	10 Februari 2017	Rp. 45.000.000,-
10.	13 Februari 2017	Rp. 40.000.000,-
11.	14 Februari 2017	Rp. 50.000.000,-
12.	16 Februari 2017	Rp. 50.000.000,-
13.	16 Februari 2017	Rp. 50.000.000,-
14.	17 Februari 2017	Rp. 20.000.000,-
15.	23 Maret 2017	Rp. 10.000.000,-
Total		Rp. 845.000.000,-

- Dari rekening Bank BCA nomor rekening 4740301506 atas nama SASKIA PRISANDHINI TJOKRO ke rekening Bank Mandiri 9000005361218 atas nama AGUS WICAKSONO sebagai berikut :

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 49/PID/2019/PT.BTN



	Tanggal	Jumlah / Nominal
1.	16 Januari 2017	Rp 15,000,000
2.	16 Januari 2017	Rp 15,000,000
3.	14 Februari 2017	Rp 15,000,000
4.	16 Februari 2017	Rp 15,000,000
5.	16 Februari 2017	Rp 15,000,000
Total		Rp. 75.000.000,-

- Sehingga saat itu atas permintaan Terdakwa I dan Terdakwa II uang milik Saksi SASKIA PRISANDHINI TJOKRO tersebut menjadi dalam penguasaan Saksi CRYSTAL NUANSA AINI dan Saksi AGUS WICAKSONO, adapun uang sejumlah Rp. 1.560.000.000 (satu miliar lima ratus enam puluh juta rupiah) tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi SASKIA PRISANDHINI TJOKRO kurang lebih sebesar Rp. 885.550.000 (delapan ratus delapan puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk switching (subsidi silang pemberian profit ke investor lain) dan kurang lebih sebesar Rp. 314.767.501 (tiga ratus empat belas juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus satu rupiah) digunakan untuk trading forex di IC Market.
- Selanjutnya setelah kurang lebih tiga bulan, Saksi SASKIA PRISANDHINI TJOKRO tidak pernah menerima keuntungan dari Investasi yang dijanjikan tersebut sehingga Saksi SASKIA PRISANDHINI TJOKRO menanyakan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II mengenai keuntungan yang dijanjikan, maka saat itu Terdakwa II baru mengakui bahwa uang milik Saksi SASKIA PRISANDHINI TJOKRO digunakan untuk Trading Forex beresiko tinggi oleh saksi CRYSTAL NUANSA AINI dan saksi AGUS WICAKSONO.
- Bahwa selain Saksi SASKIA PRISANDHINI TJOKRO terdapat beberapa Investor lain yang diperlakukan hal yang sama oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi AGUS WICAKSONO dan Saksi CRYSTAL NUANSA AINI antara lain yaitu saksi NENI SUWARMINI, saksi ADELINA KESHA SATWIKA, saksi DIAN LISTYA PRAMANA, saudara DJOKO TRIYONO PRIYATMOKO, saudara HERU SARBINI PUTRA, Saudari NUNUK KUSWINDRATIE dan Saudari IRDA SEPTANINGRUM.
- Bahwa dikarenakan uang milik beberapa Investor tersebut tidak digunakan untuk Investasi Syariah Anti Riba sesuai yang dijanjikan, maka pada tanggal 8 Juli 2017 saksi NENI SUWARMINI, saksi ADELINA KESHA SATWIKA, saksi DIAN LISTYA PRAMANA mendatangi dan meminta Terdakwa I, Terdakwa II, saksi CRYSTAL NUANSA AINI dan

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 49/PID/2019/PT.BTN



saksi AGUS WICAKSONO untuk mengembalikan modal awal milik mereka, namun hal tersebut tidak disanggupi oleh Terdakwa I, Terdakwa II, saksi CRYSTAL NUANSA AINI dan saksi AGUS WICAKSONO, melainkan atas desakan tersebut Terdakwa II hanya menyanggupi untuk mengeluarkan uang sebesar Rp. 1.617.600.000, (satu miliar enam ratus tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) untuk seluruh Investor, dimana masing-masing hanya mendapat kurang lebih 30% (tiga puluh persen) dari modal awal dan dari pengiriman tersebut Saksi SASKIA PRISANDHINI TJOKRO hanya mendapatkan bagian kurang lebih sebesar Rp. 447.000.000 (empat ratus empat puluh tujuh juta rupiah), serta Saksi CRYSTAL NUANSA AINI hanya mengeluarkan uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi SASKIA PRISANDHINI TJOKRO.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi CRYSTAL NUANSA AINI dan Saksi AGUS WICAKSONO mengakibatkan Saksi SASKIA PRISANDHINI TJOKRO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.103.000.000 (satu miliar seratus tiga juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum No: Reg.Perk. : PDM-10/0.6.16/Epp.2/01/2019 tanggal 26 Maret 2019 yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan, yang pada pokoknya menuntut agar terhadap diri Terdakwa dijatuhi putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YUNA RIZKY PUTRI LESTARI Als JUNA RIZKI Binti DJOEHRON SUTIWIBOWO (Alm) dan Terdakwa TYASADI SUNARJATI Bin SUPRIYADI REKSO SUGONDO (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan tindak pidana, beberapa perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo.*

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 49/PID/2019/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 64 ayat (1) KUHP sesuai dengan Dakwaan Pertama Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUNA RIZKY PUTRI LESTARI Als JUNA RIZKI Binti DJOEHRON SUTIWIBOWO (Alm) dan Terdakwa TYASADI SUNARJATI Bin SUPRIYADI REKSO SUGONDO (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat perjanjian kerjasama fumo investment nomor : 5.0.45/J/1/PPC/0, tanggal 15 Januari 2017.
- 2 (dua) lembar mutasi rekening koran Bank Central Asia (BCA) nomor rekening 4740301506 atas nama SASKIA PRISANDHINI TJOKRO periode bulan Januari 2017.
- 3 (tiga) lembar mutasi rekening koran Bank Central Asia (BCA) nomor rekening 4740301506 atas nama SASKIA PRISANDHINI TJOKRO periode bulan Februari 2017.
- 1 (satu) lembar mutasi rekening koran Bank Central Asia (BCA) nomor rekening 4740301506 atas nama SASKIA PRISANDHINI TJOKRO periode bulan Maret 2017.
- 3 (tiga) lembar mutasi rekening koran Bank Central Asia (BCA) nomor rekening 4740301506 atas nama SASKIA PRISANDHINI TJOKRO periode bulan Juli 2017.
- 4 (empat) lembar mutasi rekening koran Bank Central Asia (BCA) nomor rekening 4740301506 atas nama SASKIA PRISANDHINI TJOKRO periode bulan Agustus 2017.
- 1 (satu) lembar mutasi rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 1610002059587 atas nama SASKIA PRISANDHINI TJOKRO periode 1/01/17 s/d 31/01/17.
- 1 (satu) lembar mutasi rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 1610002059587 atas nama SASKIA PRISANDHINI TJOKRO periode 1/02/17 s/d 24/11/17.
- 1 (satu) bendel mutasi rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 1610002059587 atas nama SASKIA PRISANDHINI TJOKRO periode 1 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017.
- 1 (satu) bendel mutasi rekening koran Bank Central Asia nomor rekening 3423492224 atas nama YUNA RIZKY PUTRI LESTARI periode Januari 2017 s/d Desember 2017.

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 49/PID/2019/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel mutasi rekening koran Bank Central Asia nomor rekening 3423494049 atas nama TYASADI SUNARJATI periode Januari 2017 s/d Desember 2017.
- 1 (satu) bendel mutasi rekening koran Bank Central Asia (BCA) nomor rekening 8030275676 atas nama CRYSTAL NUANSA AINI periode Januari 2017 s/d Desember 2017.
- 1 (satu) bendel mutasi rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 9000005361218 atas nama AGUS WICAKSONO periode 1 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017.
- 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 31 Juli 2017 dari rekening nomor 3423494049 atas nama TYASADI SUNARJATI ke rekening nomor 4740301506 atas nama SASKIA PRISANDHINI TJOKRO sebesar Rp. 750.000.000,-(tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 03 Agustus 2017 dari rekening nomor 3423494049 atas nama TYASADI SUNARJATI ke rekening nomor 4740301506 atas nama SASKIA PRISANDHINI TJOKRO sebesar Rp. 867.600.000,-(delapan ratus enam puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 31 Juli 2017 dari rekening nomor 4740301506 atas nama SASKIA PRISANDHINI TJOKRO ke rekening nomor 3423481818 atas nama NENI SUWARMINI sebesar Rp. 107.142.000,- (seratus tujuh juta seratus empat puluh dua ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 31 Juli 2017 dari rekening nomor 4740301506 atas nama SASKIA PRISANDHINI TJOKRO ke rekening nomor 7660276402 atas nama HERU SARBINI PUTRA sebesar Rp. 107.142.000,- (seratus tujuh juta seratus empat puluh dua ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 31 Juli 2017 dari rekening nomor 4740301506 atas nama SASKIA PRISANDHINI TJOKRO ke rekening nomor 2331554440 atas nama NUNUK KUSWINDRATIE sebesar Rp. 107.142.000,- (seratus tujuh juta seratus empat puluh dua ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 31 Juli 2017 dari rekening nomor 4740301506 atas nama SASKIA PRISANDHINI TJOKRO ke rekening nomor 0940472229 atas nama ADELINA KESHA SATWIKA sebesar Rp. 107.142.000,- (seratus tujuh juta seratus empat puluh dua ribu rupiah).

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 49/PID/2019/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 31 Juli 2017 dari rekening nomor 4740301506 atas nama SASKIA PRISANDHINI TJOKRO ke rekening nomor 4581914860 atas nama DIAN LISTYA PRAMANA sebesar Rp. 107.142.000,- (seratus tujuh juta seratus empat puluh dua ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar slip permohonan pengiriman uang tanggal 31 Juli 2017 dari rekening nomor 4740301506 atas nama SASKIA PRISANDHINI TJOKRO ke rekening Bank Mandiri nomor 12400007670475 atas nama DJOKO TRIYONO PRIYATMOKO sebesar Rp. 107.142.000,- (seratus tujuh juta seratus empat puluh dua ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 08 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Tyasadi Sunardjati, Juna Rizky Putri Lestari, Crystal Nuansa Aini dan Agus Wicaksono.
- 1 (satu) bendel mutasi rekening koran Bank Central Asia nomor rekening 4740301506 atas nama SASKIA PRISANDHINI TJOKRO periode Januari 2017 s/d Desember 2017.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa CRYSTAL NUANSA AINI dan Terdakwa AGUS WICAKSONO

4. Menghukum para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut umum tersebut, Pengadilan Negeri Tangerang telah menjatuhkan putusan Nomor : 21/Pid.B / 2019 / PN.Tng, tanggal 2 April 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **YUNA RIZKY PUTRI LESTARI Als JUNA RIZKI Binti DJOEHRON SUTIWIBOWO (Alm)** dan Terdakwa II **TYASADI SUNARJATI Bin SUPRIYADI REKSO SUGONDO (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana : ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan tindak pidana, beberapa perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapuskan piutang, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **YUNA RIZKY PUTRI LESTARI Als JUNA RIZKI Binti DJOEHRON SUTIWIBOWO (Alm)** dan Terdakwa II **TYASADI SUNARJATI Bin SUPRIYADI REKSO SUGONDO (Alm)** dengan pidana penjara masing – masing selama 1 (Satu) tahun 6 (Enam) bulan.
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan Para Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan para terdakwa tetap dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian kerjasama fumo investment nomor : 5.0.45/J/1/PPC/0, tanggal 15 Januari 2017.
 - 2 (dua) lembar mutasi rekening koran Bank Central Asia (BCA) nomor rekening 4740301506 atas nama SASKIA PRISANDHINI TJOKRO periode bulan Januari 2017.
 - 3 (tiga) lembar mutasi rekening koran Bank Central Asia (BCA) nomor rekening 4740301506 atas nama SASKIA PRISANDHINI TJOKRO periode bulan Februari 2017.
 - 1 (satu) lembar mutasi rekening koran Bank Central Asia (BCA) nomor rekening 4740301506 atas nama SASKIA PRISANDHINI TJOKRO periode bulan Maret 2017.
 - 3 (tiga) lembar mutasi rekening koran Bank Central Asia (BCA) nomor rekening 4740301506 atas nama SASKIA PRISANDHINI TJOKRO periode bulan Juli 2017.
 - 4 (empat) lembar mutasi rekening koran Bank Central Asia (BCA) nomor rekening 4740301506 atas nama SASKIA PRISANDHINI TJOKRO periode bulan Agustus 2017.
 - 1 (satu) lembar mutasi rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 1610002059587 atas nama SASKIA PRISANDHINI TJOKRO periode 1/01/17 s/d 31/01/17.
 - 1 (satu) lembar mutasi rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 1610002059587 atas nama SASKIA PRISANDHINI TJOKRO periode 1/02/17 s/d 24/11/17.

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 49/PID/2019/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel mutasi rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 1610002059587 atas nama SASKIA PRISANDHINI TJOKRO periode 1 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017.
- 1 (satu) bendel mutasi rekening koran Bank Central Asia nomor rekening 3423492224 atas nama YUNA RIZKY PUTRI LESTARI periode Januari 2017 s/d Desember 2017.
- 1 (satu) bendel mutasi rekening koran Bank Central Asia nomor rekening 3423494049 atas nama TYASADI SUNARJATI periode Januari 2017 s/d Desember 2017.
- 1 (satu) bendel mutasi rekening koran Bank Central Asia (BCA) nomor rekening 8030275676 atas nama CRYSTAL NUANSA AINI periode Januari 2017 s/d Desember 2017.
- 1 (satu) bendel mutasi rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 9000005361218 atas nama AGUS WICAKSONO periode 1 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017.
- 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 31 Juli 2017 dari rekening nomor 3423494049 atas nama TYASADI SUNARJATI ke rekening nomor 4740301506 atas nama SASKIA PRISANDHINI TJOKRO sebesar Rp. 750.000.000,-(tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 03 Agustus 2017 dari rekening nomor 3423494049 atas nama TYASADI SUNARJATI ke rekening nomor 4740301506 atas nama SASKIA PRISANDHINI TJOKRO sebesar Rp. 867.600.000,-(delapan ratus enam puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 31 Juli 2017 dari rekening nomor 4740301506 atas nama SASKIA PRISANDHINI TJOKRO ke rekening nomor 3423481818 atas nama NENI SUWARMINI sebesar Rp. 107.142.000,- (seratus tujuh juta seratus empat puluh dua ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 31 Juli 2017 dari rekening nomor 4740301506 atas nama SASKIA PRISANDHINI TJOKRO ke rekening nomor 7660276402 atas nama HERU SARBINI PUTRA sebesar Rp. 107.142.000,- (seratus tujuh juta seratus empat puluh dua ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 31 Juli 2017 dari rekening nomor 4740301506 atas nama SASKIA PRISANDHINI TJOKRO ke rekening nomor 2331554440 atas nama

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 49/PID/2019/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUNUK KUSWINDRATIE sebesar Rp. 107.142.000,- (seratus tujuh juta seratus empat puluh dua ribu rupiah).

- 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 31 Juli 2017 dari rekening nomor 4740301506 atas nama SASKIA PRISANDHINI TJOKRO ke rekening nomor 0940472229 atas nama ADELINA KESHA SATWIKA sebesar Rp. 107.142.000,- (seratus tujuh juta seratus empat puluh dua ribu rupiah).

- 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 31 Juli 2017 dari rekening nomor 4740301506 atas nama SASKIA PRISANDHINI TJOKRO ke rekening nomor 4581914860 atas nama DIAN LISTYA PRAMANA sebesar Rp. 107.142.000,- (seratus tujuh juta seratus empat puluh dua ribu rupiah).

- 1 (satu) lembar slip permohonan pengiriman uang tanggal 31 Juli 2017 dari rekening nomor 4740301506 atas nama SASKIA PRISANDHINI TJOKRO ke rekening Bank Mandiri nomor 12400007670475 atas nama DJOKO TRIYONO PRIYATMOKO sebesar Rp. 107.142.000,- (seratus tujuh juta seratus empat puluh dua ribu rupiah).

- 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 08 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Tyasadi Sunardjati, Juna Rizky Putri Lestari, Crystal Nuansa Aini dan Agus Wicaksono.

- 1 (satu) bendel mutasi rekening koran Bank Central Asia nomor rekening 4740301506 atas nama SASKIA PRISANDHINI TJOKRO periode Januari 2017 s/d Desember 2017.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa CRYSTAL NUANSAAINI dan Terdakwa AGUS WICAKSONO

4. Menghukum Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang 21/Pid.B/2019/PN.Tng., tanggal 2 April 2019 tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa/Terdakwa telah menyatakan banding tanggal 5 April 2019 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 25/Akta.Pid/2019/PN.TNG jo. 21/Pid.B/2019/PN.TNG., kemudian Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 8 April 2019;

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 8

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 49/PID/2019/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2019 dan Akta Permintaan Banding Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 8 April 2019 dengan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permintaan Banding tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding yang diterima dikepaniteraan Pidana tanggal 8 Mei 2019 sebagaimana Surat Tanda Terima Memori Banding Terdakwa Nomor 25/Akta.Pid/2019/PN.TNG jo. 21/Pid.B/2019/PN.Tng., Memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 13 Mei 2019 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan Memori Banding yang diterima dikepaniteraan Pidana tanggal 20 Mei 2019 sebagaimana Surat Tanda Terima Memori Banding Tanggal 21 Mei 2019 Nomor 25/Akta.Pid/2019/PN.TNG jo. 21/Pid.B/2019/PN.Tng ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang sebagaimana tertera dalam surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 9 Mei 2019 (pasal 236 ayat (2) KUHP) ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding baik oleh Penasehat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima (pasal 233 ayat (2) KUHP) ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya adalah memohon agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Para Terdakwa ;Terdakwa YUNA RIZKY PUTRI LESTARI Als JUNA RIZKI Binti DJOEHRON SUTIWIBOWO (Alm) dan Terdakwa TYASADI SUNARJATI Bin SUPRIYADI REKSO SUGONDO (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penipuan dan Penggelapan sebagaimana didakwakan oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 49/PID/2019/PT.BTN



kepada Para Terdakwa dalam Dakwaan Kesatu atau Dakwaan Kedua;

2. Membebaskan Para Terdakwa ; Terdakwa YUNA RIZKY PUTRI LESTARI Als JUNA RIZKI Binti DJOEHRON SUTIWIBOWO (Alm) dan Terdakwa TYASADI SUNARJATI Bin SUPRIYADI REKSO SUGONDO (Alm) dari segala Dakwaan dan Tuntutan Hukum (vrijspraak) atau setidaknya Menyatakan Para Terdakwa ; Terdakwa YUNA RIZKY PUTRI LESTARI Als JUNA RIZKI Binti DJOEHRON SUTIWIBOWO (Alm) dan Terdakwa TYASADI SUNARJATI Bin SUPRIYADI REKSO SUGONDO (Alm) dilepaskan dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechts vervolging).

3. Memerintahkan agar Para Terdakwa ;Terdakwa YUNA RIZKY PUTRI LESTARI Als JUNA RIZKI Binti DJOEHRON SUTIWIBOWO (Alm) dan Terdakwa TYASADI SUNARJATI Bin SUPRIYADI REKSO SUGONDO (Alm) segera dibebaskan dari tahanan sebagaimana ketentuan Pasal 192 ayat (1) KUHP;

4. Memulihkan Hak Para Terdakwa;Terdakwa YUNA RIZKY PUTRI LESTARI Als JUNA RIZKI Binti DJOEHRON SUTIWIBOWO (Alm) dan Terdakwa TYASADI SUNARJATI Bin SUPRIYADI REKSO SUGONDO (Alm) dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabatnya.

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengutarakan alasan-alasannya yang pada pokoknya mohon agar supaya Pengadilan Tinggi Banten di Serang menerima permohonan banding dan menyatakan atau merubah putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 21/Pid.B/2019/Pn.Tng., tanggal 2 April 2019 dengan hukuman yang sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana Nomor Reg.Perk.PDM-10/0.6.16/Epp.2/01/2019 yang diajukan dipersidangan tanggal 26 Maret 2019;

Menimbang bahwa, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten mempelajari, meneliti dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 49/PID/2019/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 21/Pid.B/2019/PN.Tng., tanggal 2 April 2019 serta memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, dan memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama oleh Jaksa Penuntut Umum, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini. Kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding terlalu berat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa, Para Terdakwa dalam perkara aquo adalah bukan pendiri, pemilik maupun yang bertanggung jawab atas investasi FUMO, para Terdakwa hanyalah karyawan yang mendapat keuntungan 3% dari setiap nilai investasi yang dimasukkan oleh para investor.

Menimbang, selain itu pula Terdakwa I, dalam hal ini orang tuanya (saksi Sutinah) telah mengganti uang para investor termasuk saksi Saskia Prisandhini Tjokro walaupun tidak semuanya, hanya sebesar Rp. 447.000.000,- (empat ratus empat puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana yang sesuai, patut dan adil terhadap para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa disampaing hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terhadap diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan;

-----Perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi SASKIA PRISANDHINI TJOKRO mengalami kerugian secara materiil sekitar ± Rp. 1.053.000.000,- (satu miliar lima puluh tiga juta rupiah).

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum
- Para terdakwa sopan dipersidangan.
- Orang tua Terdakwa YUNA RIZKY PUTRI LESTARI yaitu Saksi SUTINAH telah mengeluarkan uang sebesar Rp. 1.617.600.000, (satu miliar enam ratus tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) untuk pengganti para Investor ;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 49/PID/2019/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 21/Pid.B/2019/PN.Tng., tanggal 2 April 2019 harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan;

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan perkara ini para Terdakwa ditahan maka lamanya para terdakwa ditahan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang bahwa karena penahanan para Terdakwa sah menurut hukum maka para Terdakwa tetap dalam tahanan rumah.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 378 juncto. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 juncto. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Pasal 182 ayat (1) huruf a dan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding baik dari Penasehat Hukum para Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 21/Pid.B/2019/PN.Tng., tanggal 2 April 2019, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. **YUNA RIZKY PUTRI LESTARI Als JUNA RIZKI Binti DJOEHRON SUTIWIBOWO (Alm)** dan Terdakwa II. **TYASADI SUNARJATI Bin SUPRIYADI REKSO SUGONDO (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana : ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan tindak pidana, beberapa perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan***

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 49/PID/2019/PT.BTN



piutang, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **YUNA RIZKY PUTRI LESTARI Als JUNA RIZKI Binti DJOEHRON SUTIWIBOWO (Alm)** dan Terdakwa II. **TYASADI SUNARJATI Bin SUPRIYADI REKSO SUGONDO (Alm)** dengan pidana penjara masing – masing selama 1 (Satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan Para Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan para terdakwa tetap dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian kerjasama fumo investment nomor : 5.0.45/J/1/PPC/0, tanggal 15 Januari 2017.
 - 2 (dua) lembar mutasi rekening koran Bank Central Asia (BCA) nomor rekening 4740301506 atas nama SASKIA PRISANDHINI TJOKRO periode bulan Januari 2017.
 - 3 (tiga) lembar mutasi rekening koran Bank Central Asia (BCA) nomor rekening 4740301506 atas nama SASKIA PRISANDHINI TJOKRO periode bulan Februari 2017.
 - 1 (satu) lembar mutasi rekening koran Bank Central Asia (BCA) nomor rekening 4740301506 atas nama SASKIA PRISANDHINI TJOKRO periode bulan Maret 2017.
 - 3 (tiga) lembar mutasi rekening koran Bank Central Asia (BCA) nomor rekening 4740301506 atas nama SASKIA PRISANDHINI TJOKRO periode bulan Juli 2017.
 - 4 (empat) lembar mutasi rekening koran Bank Central Asia (BCA) nomor rekening 4740301506 atas nama SASKIA PRISANDHINI TJOKRO periode bulan Agustus 2017.
 - 1 (satu) lembar mutasi rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 1610002059587 atas nama SASKIA PRISANDHINI TJOKRO periode 1/01/17 s/d 31/01/17.
 - 1 (satu) lembar mutasi rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 1610002059587 atas nama SASKIA PRISANDHINI TJOKRO periode 1/02/17 s/d 24/11/17.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel mutasi rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 1610002059587 atas nama SASKIA PRISANDHINI TJOKRO periode 1 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017.
- 1 (satu) bendel mutasi rekening koran Bank Central Asia nomor rekening 3423492224 atas nama YUNA RIZKY PUTRI LESTARI periode Januari 2017 s/d Desember 2017.
- 1 (satu) bendel mutasi rekening koran Bank Central Asia nomor rekening 3423494049 atas nama TYASADI SUNARJATI periode Januari 2017 s/d Desember 2017.
- 1 (satu) bendel mutasi rekening koran Bank Central Asia (BCA) nomor rekening 8030275676 atas nama CRYSTAL NUANSA AINI periode Januari 2017 s/d Desember 2017.
- 1 (satu) bendel mutasi rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 9000005361218 atas nama AGUS WICAKSONO periode 1 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017.
- 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 31 Juli 2017 dari rekening nomor 3423494049 atas nama TYASADI SUNARJATI ke rekening nomor 4740301506 atas nama SASKIA PRISANDHINI TJOKRO sebesar Rp. 750.000.000,-(tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 03 Agustus 2017 dari rekening nomor 3423494049 atas nama TYASADI SUNARJATI ke rekening nomor 4740301506 atas nama SASKIA PRISANDHINI TJOKRO sebesar Rp. 867.600.000,-(delapan ratus enam puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 31 Juli 2017 dari rekening nomor 4740301506 atas nama SASKIA PRISANDHINI TJOKRO ke rekening nomor 3423481818 atas nama NENI SUWARMINI sebesar Rp. 107.142.000,- (seratus tujuh juta seratus empat puluh dua ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 31 Juli 2017 dari rekening nomor 4740301506 atas nama SASKIA PRISANDHINI TJOKRO ke rekening nomor 7660276402 atas nama HERU SARBINI PUTRA sebesar Rp. 107.142.000,- (seratus tujuh juta seratus empat puluh dua ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 31 Juli 2017 dari rekening nomor 4740301506 atas nama SASKIA PRISANDHINI TJOKRO ke rekening nomor 2331554440 atas nama

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 49/PID/2019/PT.BTN



NUNUK KUSWINDRATIE sebesar Rp. 107.142.000,- (seratus tujuh juta seratus empat puluh dua ribu rupiah).

- 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 31 Juli 2017 dari rekening nomor 4740301506 atas nama SASKIA PRISANDHINI TJOKRO ke rekening nomor 0940472229 atas nama ADELINA KESHA SATWIKA sebesar Rp. 107.142.000,- (seratus tujuh juta seratus empat puluh dua ribu rupiah).

- 1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 31 Juli 2017 dari rekening nomor 4740301506 atas nama SASKIA PRISANDHINI TJOKRO ke rekening nomor 4581914860 atas nama DIAN LISTYA PRAMANA sebesar Rp. 107.142.000,- (seratus tujuh juta seratus empat puluh dua ribu rupiah).

- 1 (satu) lembar slip permohonan pengiriman uang tanggal 31 Juli 2017 dari rekening nomor 4740301506 atas nama SASKIA PRISANDHINI TJOKRO ke rekening Bank Mandiri nomor 12400007670475 atas nama DJOKO TRIYONO PRIYATMOKO sebesar Rp. 107.142.000,- (seratus tujuh juta seratus empat puluh dua ribu rupiah).

- 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 08 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Tyasadi Sunardjati, Juna Rizky Putri Lestari, Crystal Nuansa Aini dan Agus Wicaksono.

- 1 (satu) bendel mutasi rekening koran Bank Central Asia nomor rekening 4740301506 atas nama SASKIA PRISANDHINI TJOKRO periode Januari 2017 s/d Desember 2017.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa CRYSTAL NUANSA AINI dan Terdakwa AGUS WICAKSONO

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **Rabu** tanggal **12 Juni 2019** oleh kami SYAFRULLAH SUMAR, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, SITI FARIDA MT, S.H.,M.H, dan H.FERI FARDIAMAN, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **19 Juni 2019** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SUNIYANTA, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti pada

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 49/PID/2019/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum para Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

SITI FARIDA MT, SH.,M.H.

Ttd.

H.FERI FARDIAMAN, S.H.,M.H.

HAKIM KETUA,

Ttd.

SYAFRULLAH SUMAR,S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

SUNIYANTA, S.H.,M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)